SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEBUMEN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu melimpahkan beberapa wewenang Bupati Kebumen kepada Camat guna mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, wewenang Camat diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEBUMEN KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek:
 a. perizinan;
 b. rekomendasi;
 c. koordinasi;
 d. pembinaan;
 e. pengawasan;
 f. fasilitasi;
 g. penetapan; dan
 h. penyelenggaraan.

(2) Pelaksanaan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan.

(3) Rincian wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Wewenang Camat dalam aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam bentuk Keputusan Camat tentang Pemberian Izin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan wewenang Camat dalam aspek perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Wewenang Camat dalam aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.

(2) Surat rekomendasi yang diterbitkan Camat sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat rekomendasi teknis tetapi pada aspek pertimbangan kewilayahan.

Pasal 5

Wewenang Camat dalam aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya.

Pasal 6

Wewenang Camat dalam aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat berbentuk sosialisasi, pengarahan dan evaluasi.

Pasal 7

Wewenang Camat dalam aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat berbentuk pemantauan atau monitoring dan permintaan laporan atas pelaksanaan suatu kegiatan.

Pasal 8

Wewenang Camat dalam aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dapat berbentuk kebijakan dan/atau pemberian bantuan sumber daya.

Pasal 9

Wewenang Camat dalam aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah penetapan kebijakan yang berbentuk Keputusan Camat.

Pasal 10

Wewenang Camat dalam aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
 a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Januari 2012
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Januari 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEBUMEN KEPADA CAMAT

RINCIAN PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1	Bidang Pendidikan	a. koordinasi perencanaan kebutuhan lembaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dalam wilayah kecamatan; b. koordinasi penataan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dalam wilayah kecamatan; c. pengawasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; d. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dalam wilayah kecamatan; e. fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat di bidang pendidikan; dan f. penyelenggaraan penyuluhan program wajib belajar.
2	Bidang Kesehatan	a. koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan; b. koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dalam lingkungan kecamatan; c. koordinasi penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kecamatan;

1	2	3
		d. koordinasi penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kecamatan; e. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kecamatan; f. koordinasi pencegahan dan penganggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayah kecamatan; g. koordinasi penyelenggaraan Posyandu dan Desa Siaga; h. koordinasi perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; dan i. koordinasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan terhadap kesehatan lingkungan.
3.	Bidang Pekerjaan Umum	a. koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa dalam wilayah kecamatan; b. koordinasi penetapan status jalan desa dalam wilayah kecamatan; c. koordinasi pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung dalam wilayah kecamatan; dan d. pengembangan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah desa.
4.	Bidang Perumahan	merekomendasikan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan.
5.	Bidang Penataan Ruang	a. koordinasi penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar desa/kelurahan dan antar kecamatan; b. koordinasi penataan ruang kecamatan; c. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang dan monitoring pemanfaatan tata ruang di kecamatan; d. pengawasan implementasi rencana tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kecamatan; dan e. fasilitasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.

1	2	3
6.	Bidang Perencanaan Pembangunan	a. pembinaan perencanaan pembangunan desa dan kecamatan; b. pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan di kecamatan dan desa; c. fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; d. penetapan prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan; dan e. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.
7.	Bidang Perhubungan	a. koordinasi pembinaan kendaraan tidak bermotor; b. koordinasi penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dalam wilayah kecamatan; c. koordinasi penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C dalam wilayah kecamatan; d. koordinasi pembangunan terminal angkutan barang dalam wilayah kecamatan; e. koordinasi penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dalam wilayah kecamatan; f. koordinasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten dalam wilayah kecamatan; g. koordinasi penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas; h. koordinasi penetapan areal parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus; dan i. koordinasi penetapan lokasi halte/pemberhentian angkutan umum.
8.	Bidang Lingkungan Hidup	a. koordinasi dan pembinaan dalam pemantauan kualitas air yang meliputi limbah dan air permukaan; dan b. koordinasi dan pembinaan pengendalian pencemaran air, udara serta kerusakan hutan dan tanah/lahan.

1	2	3
9.	Bidang Pertanahan	koordinasi inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah dan desa, tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya
10.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	a. penandatanganan formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; b. penandatanganan formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; c. penandatanganan formulir Permohonan Kartu Keluarga penduduk Warga Negara Indonesia; d. penandatanganan formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia; e. penandatanganan dan penerbitan surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan; dan f. penandatanganan dan penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan.
11.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. koordinasi penyelenggaraan upaya-upaya preventif perlindungan perempuan dan anak; b. koordinasi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak; c. koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik skala kecamatan; d. pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan; e. pembinaan perlindungan perempuan dan anak; f. pembinaan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat; g. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan; h. koordinasi penyelenggaraan inventarisasi data terpilah gender dan anak skala kecamatan; i. koordinasi upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; j. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak skala kecamatan; dan

1	2	3
		k. koordinasi penguatan jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
12.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	a. koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kecamatan; b. koordinasi pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di puskesmas dan jaringannya skala kecamatan; c. koordinasi perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Un met need" sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan; d. pembinaan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; e. koordinasi pengelolaan data dan informasi program Keluarga Berencana nasional serta penyiapan sarana dan prasarana skala kecamatan; f. koordinasi pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja; g. koordinasi pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana di kecamatan; h. koordinasi institusi Keluarga Berencana di tingkat desa/kelurahan; i. koordinasi hasil klarifikasi dan profil pendataan keluarga sejahtera; j. koordinasi jaringan pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi jalur pemerintah dan swasta masyarakat; k. koordinasi pelaksanaan dan pemberdayaan keluarga skala kecamatan; l. koordinasi penyelenggaraan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia termasuk pendidikan pra melahirkan skala kecamatan; m. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemitrausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera skala kecamatan;

1	2	3
		n. peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kecamatan; dan o. koordinasi peran institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dalam program Keluarga Berencana.
13.	Bidang Sosial	a. memberikan rekomendasi kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang; b. pemberian rekomendasi izin dan pengawasan pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan. c. merekomendasikan pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana dan kegiatan sosial; d. koordinasi penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kecamatan; e. pelayanan penerbitan surat keterangan tidak mampu; f. monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
14.	Bidang Ketenagakerjaan	a. koordinasi pendataan/pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dalam wilayah kecamatan; b. koordinasi pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kecamatan; dan c. koordinasi penyebarluasan informasi pasar kerja dan lowongan kerja skala kecamatan.
15.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. koordinasi program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah; b. koordinasi pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi di tingkat kecamatan; c. memfasilitasi pelaksanaan program jaringan sistem informasi koperasi dan Usaha Kecil Menengah; d. penyelenggaraan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kecamatan; dan e. penyelenggaraan pendataan koperasi, dan pengusaha kecil dan menengah di lingkup kecamatan.

1	2	3
16.	Bidang Penanaman Modal	penerbitan izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
17.	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	a. koordinasi dalam penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan; b. koordinasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; c. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan; dan d. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan.
18.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	a. koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan; b. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem politik; c. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum; d. fasilitasi hubungan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi politik, Lembaga Swadaya Msyarakat dan organisasi profesi dalam rangka kesatuan bangsa; e. fasilitasi komunikasi organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam rangka membina Kesatuan Bangsa di kecamatan; dan f. koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.
19.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian	a. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelurahan/desa; b. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kecamatan; c. koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kecamatan; d. mengkoordinasikan usulan pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa dengan cara melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap usulan dari Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Bupati;

1	2	3
		e. penyelenggaraan lelang garapan tanah milik Pemerintah Daerah dan penandatanganan surat perjanjian sewa tanah garapan milik Pemerintah Daerah; f. menetapkan keputusan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu; g. memfasilitasi pendataan, penagihan dan pembayaran serta pembinaan terhadap wajib pajak/retribusi daerah yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan maupun Pendapatan Asli Daerah di wilayahnya; h. pemanfaatan dan pengamanan aset daerah dalam penguasaannya; i. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa lainnya; j. penetapan pemberian izin cuti tahunan dan cuti bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf pada Kantor Kecamatan atau Kantor Kelurahan di wilayah kerjanya; k. pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa; dan l. penandatanganan izin perceraian bagi kepala desa.
20.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa/kelurahan; b. pembinaan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan data profil desa dan profil kelurahan dalam wilayah kecamatan dan program-program masuk desa; d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dalam wilayah kecamatan; e. koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dalam wilayah kecamatan;

1	2	3
		f. fasilitasi perencanaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa; g. pembinaan dan fasililitasi pengelolaan keuangan dan aset desa; h. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pencairan dana-dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan ke desa maupun yang dikelola oleh masyarakat; i. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; j. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang pemerintahan desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan; k. koordinasi program peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun desa; l. koordinasi fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan partisipasi serta keberdayaan masyarakat; m. koordinasi pembinaan pengembanngan usaha ekonomi masyarakat desa; n. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa; dan o. fasilitasi Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.
21.	Bidang Kearsipan	a. melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga perangkat daerah di tingkat kecamatan; b. pembinaan teknis kearsipan (arsip dinamis) untuk apara tingkat kecamatan dan desa; c. pengendalian dan monitoring penyelenggaraan kearsipan lembaga tingkat kecamatan dan desa; d. memfasilitasi bidang kearsipan antar lembaga Pemerintahan Desa; e. melaksanakan penataan arsip in aktif; dan f. melaksanakan penyerahan arsip statis ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

1	2	3
22.	Bidang Perpustakaan	a. koordinasi penyelenggaraan pelayanan perpustakaan desa dan perpustakaan keliling; b. pembinaan perpustakaan antar lembaga perangkat daerah di tingkat kecamatan dan desa; c. pengendalian dan monitoring penyelenggaraan perpustakaan tingkat kecamatan; d. memfasilitasi bidang perpustakaan baik kelembagaan, prasarana, Sumber Daya Manusia dan administrasi; dan e. penyelenggaraan bimbingan teknis perpustakaan untuk pemerintahan desa.
23.	Bidang Komunikasi dan Informatika	a. koordinasi pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi dalam wilayah kecamatan; b. koordinasi pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dalam wilayah kecamatan; c. koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi nasional/daerah dalam wilayah kecamatan; d. penyelenggaraan kemitraan media dalam bidang promosi potensi ekonomi wilayah kecamatan; e. penyelenggaraan penyediaan informasi dan dokumentasi; f. koordinasi pemberian rekomendasi pada warnet, game online dan hotspot berbayar; dan g. koordinasi pengawasan dan pengendalian pada warnet, game online dan hotspot berbayar.
24.	Bidang Ketahanan Pangan	a. koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di perdesaan; dan b. koordinasi penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
25.	Bidang Pertanian	a. koordinasi antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida; b. pendataan lahan pertanian yang terkena bencana alam; c. koordinasi pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air/Perkumpulan Petani Pemakai Air ; d. koordinasi pembinaan dan penyuluhan kelompok tani ternak; e. fasilitasi Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat; f. koordinasi penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (hama dan penyakit tanamandan ternak); dan

1	2	3
		g. koordinasi pembinaan kelompok tani/Gabungan Kelompok Tani.
26.	Bidang Kehutanan	a. merekomendasikan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan di wilayahnya; b. rekomendasi pemberian izin dan pengaturan pengelolaan sarang Burung Walet di lingkungan wilayah kecamatan; c. koordinasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; d. koordinasi pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka konservasi kawasan hutan; e. koordinasi pengawasan usaha pemanfaatan kawasan hutan; f. koordinasi fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan di wilayah kecamatan; dan g. pembinaan Petugas Penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu.
27.	Bidang Kelautan dan Perikanan	a. koordinasi perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan dalam wilayah kecamatan; b. koordinasi pengembangan budidaya dan penangkapan ikan dalam wilayah kecamatan; c. koordinasi pemberian dukungan permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya dalam wilayah kecamatan; dan d. koordinasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan perikanan, budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran serta pelestarian sumberdaya perikanan.
28.	Bidang Perindustrian	a. koordinasi dan fasilitasi promosi produk industri yang berasal dari wilayah kecamatan; b. koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya dalam wilayah kecamatan; dan c. koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha dalam wilayah kecamatan;

1	2	3
29.	Bidang Perdagangan	a. koordinasi pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di wilayah kecamatan; b. koordinasi pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di wilayah kecamatan; c. koordinasi sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen di wilayah kecamatan; dan d. koordinasi pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang atau pengujian alat ukur dan timbang.
30.	Bidang Ketransmigrasian	a. koordinasi dalam rangka pendataan calon transmigran; dan b. koordinasi dalam rangka penyuluhan calon transmigran.

BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

BUYAR WINARSO